



**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
DAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Indocement Tjasa Roda Semen ("Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 8 Juli 2021
Waktu : Pukul 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Ruang Melati, Wisma Indocement, Lantai Dasar
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 70-71, Jakarta 12910

RUPST dan RUPSLB secara bersama-sama selanjutnya disebut "Rapat".

Direksi Perseroan mengajukan Mata Acara Rapat sebagai berikut untuk dibahas dan memperoleh persetujuan dari para Pemegang Saham Perseroan:

Agenda RUPST:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2020.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2020.
3. Penunjukan kantor akuntan publik untuk mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021.
4. Perubahan pengurus Perseroan.
5. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya bagi Direksi dan honorarium bagi Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda RUPSLB:

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- a. Perubahan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar tentang Kegiatan Usaha Perseroan;
- b. Guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

RUPSLB akan dilakukan setelah RUPST selesai dilaksanakan.

Penjelasan mata acara sebagai berikut:

Mata acara RUPS Tahunan ke-1, Ke-2, Ke-3 dan Ke-5 merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mata acara RUPS Tahunan Ke-4 dibuat sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Adapun data/materi mengenai riwayat hidup dari calon/kandidat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dapat dilihat dalam laman situs Perseroan di www.indocement.co.id.

Mata acara RUPS Luar Biasa dilaksanakan sehubungan dengan diterbitkannya:

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang oleh karenanya Perseroan perlu melakukan penyesuaian ketentuan Pasal 3 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, tanpa melakukan perubahan kegiatan usaha. Hal ini diperlukan untuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagai satu syarat untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan demikian perubahan Pasal 3 ayat (2) tersebut bukan melakukan perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Keterangan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan khusus kepada para Pemegang Saham, karena Panggilan ini berlaku sebagai undangan resmi. Panggilan ini dapat dilihat juga di laman situs PT Bursa Efek Indonesia, laman situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan laman situs Perseroan www.indocement.co.id.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada **Selasa, 15 Juni 2021** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* yang disediakan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("eASY.KSEI"). Dan sebagai upaya untuk mencegah penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemegang Saham diminta untuk mengikuti arahan Pemerintah dalam menaati protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19, baik sebelum, selama maupun setelah penyelenggaraan Rapat. Untuk itu, Perseroan mengharapkan agar Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat secara elektronik dan memberikan kuasa kepada pihak independen (*Independent Representative*) (*e-Proxy*) dari PT Raya Saham Registrasi yang telah ditunjuk oleh Perseroan, melalui fasilitas eASY.KSEI, dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSES (<https://akses.ksei.co.id/>).
4. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa yaitu:
 - a. Surat kuasa konvensional yang dapat diunduh melalui laman situs Perseroan: www.indocement.co.id. Surat kuasa konvensional mohon dilengkapi sesuai petunjuk yang ada, kemudian dapat diemail ke corpsec@indocement.co.id. Asli surat kuasa berikut kelengkapan dokumen dikirim ke Perseroan selambat-lambatnya pada **Kamis, 1 Juli 2021**, ditujukan kepada **Bapak Oey Marcos – Direktur & Corporate Secretary** Perseroan, pada alamat sebagai berikut:

Wisma Indocement Lantai 13,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 70-71
Jakarta 12910, Indonesia
Telepon: +62-21-8754343 ext. 3808

Pencabutan atau perubahan kuasa dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan selambat-lambatnya pada **Kamis, 1 Juli 2021**.

- b. Melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>. Penyampaian e-Proxy melalui eASY.KSEI dapat dilakukan selambat-lambatnya **Rabu, 7 Juli 2021 jam 12.00 WIB**. Pencabutan atau perubahan kuasa melalui e-Proxy dapat dilakukan selambat-lambatnya pada **Rabu, 7 Juli 2021**.
5. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk memperlihatkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas registrasi. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. Fotokopi anggaran dasar terakhir berikut bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas perubahan anggaran dasar terakhir.
 - b. Fotokopi akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir berikut bukti pemberitahuan perubahan data kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 - c. Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima kuasa (bilamana dikuasakan). Surat kuasa yang ditandatangani di luar negeri wajib dilegalisasi oleh notaris setempat hingga ke kedutaan besar Republik Indonesia setempat dengan mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
 6. Bagi Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 ("Protokol Kesehatan COVID-19") pada tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perseroan antara lain sebagai berikut:
 - 1) Pemegang Saham atau kuasanya wajib memiliki surat keterangan uji tes rapid antigen atau tes swab PCR COVID-19 dengan hasil negatif yang diperoleh dari dokter rumah sakit, puskesmas atau klinik, dengan pengambilan sampel dalam kurun waktu maksimal 24 (dua puluh empat) jam sebelum Rapat.
 - 2) Wajib menggunakan masker medis selama berada di area dan tempat Rapat.
 - 3) Pemegang Saham dan/atau kuasanya memiliki suhu tubuh di bawah 37,3° C.
 - 4) Menggunakan *hand sanitizer* yang disediakan sebelum memasuki ruangan Rapat.
 - 5) Rapat ini menerapkan kebijakan *physical distancing*.
 - 6) Pemegang Saham dan/atau kuasanya juga dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung.
 7. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau kuasanya diketahui tidak memenuhi persyaratan nomor 1 – 6 diatas, maka Perseroan berhak untuk:
 - 1) Melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri Rapat;
 - 2) Meminta Pemegang Saham dan/atau kuasanya untuk segera meninggalkan ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat; atau
 - 3) Melakukan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan sesuai dengan protokol kesehatan.
 8. Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang sudah datang ke lokasi namun dilarang menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena alasan dalam butir (7) di atas tetap dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa (untuk menghadiri dan memberikan hak suaranya pada setiap mata acara Rapat) kepada *Independent Representative* yang ditunjuk Perseroan atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pemegang Saham, dengan mengisi dan menandatangani formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan di lokasi Rapat.
 9. Untuk memperlancar pengaturan dan tertibnya Rapat, **registrasi Pemegang Saham akan dilakukan mulai pukul 12.00 WIB dan ditutup pukul 13.30 WIB**. Pemegang Saham atau kuasanya yang hadir setelah pukul 13.30 WIB akan dianggap tidak hadir, oleh karenanya tidak dapat mengajukan usul dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
 10. Berdasarkan pertimbangan kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman, tanda terima kasih (souvenir) dan materi Rapat dalam bentuk fisik kepada Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat.

Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran COVID-19, bahan Rapat dapat diperoleh dan/atau diunduh di laman situs Perseroan: www.indocement.co.id sejak tanggal Panggilan ini.

Pertanyaan atau permintaan informasi terkait lainnya dapat dialamatkan kepada Perseroan melalui email corpsec@indocement.com.

Jakarta, 16 Juni 2021

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA Tbk.
Direksi